

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029



TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan draft Naskah Akademik tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Naskah Akademik yang diusulkan oleh Tim Naskah Akademik Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini diharapkan dapat memberikan masukan dan analisis dalam rangka pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 di Kabupaten Tanah Bumbu melalui peraturan daerah dan bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat serta perundang-undangan yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
A.	Latar Belakang.....	1
B.	Identifikasi Masalah.....	12
C.	Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Naskah Akademik.....	12
D.	Metode Penelitian Yang Digunakan.....	13
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	22
A.	Kajian Teoritis.....	22
	1. Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah.....	22
	2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	27
	3. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	31
B.	Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma.....	37
C.	Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.....	45
D.	Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	76
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	78
A.	Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah.....	79

B.	Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah.....	82
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	93
A.	Landasan Filosofis.....	93
B.	Landasan Sosiologis.....	97
C.	Landasan Yuridis.....	102
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	109
A.	Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah.....	109
B.	Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.....	111
1.	Ketentuan Umum.....	111
2.	Substansi Pengaturan.....	114
BAB VI	PENUTUP.....	116
A.	Simpulan.....	116
B.	Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Kecamatan, Desa dan Luas Wilayah
Tabel 2	Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022-2023
Tabel 3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Tabel 4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Bumbu
Tabel 5	Tingkat Pengangguran Terbuka
Tabel 6	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Bumbu
Tabel 7	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu
Tabel 8	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanah Bumbu
Tabel 9	Pertumbuhan Ekonomi
Tabel 10	Pendapatan Perkapita
Tabel 11	Gini Ratio
Tabel 12	Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Kepala Daerah MISI 1
Tabel 13	Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Kepala Daerah MISI 2
Tabel 14	Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Kepala Daerah MISI 3
Tabel 15	Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Kepala Daerah MISI 4
Tabel 16	Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Kepala Daerah

MISI 5

Tabel 17 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Kepala Daerah

MISI 6

Tabel 18 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Kepala Daerah

MISI 7

Tabel 19 Upaya Transformatif Super Prioritas (Ghame Changer)

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029

Tabel 20 Materi Muatan Peraturan Daerah Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 23 Tahun 2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional sebagai suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan perencanaan yang baik dan akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Pemerintah menyadari akan pentingnya perencanaan itu diadakan baik sebelum dan sampai pada tahap pelaksanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.¹ Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Perencanaan bukanlah sesuatu yang statis, tetapi bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi strategis yang ditandai oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkembangan potensi dan pengaruh lingkungan. Potensi nasional yang dimodali oleh sumber daya alam (*natural resources*), sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi (*science and technology*) senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan dari masa ke masa. Perencanaan Pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu,

¹Konsep pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan memungkinkan generasi sekarang dapat meningkatkan kesejahteraan, dengan mengintegrasikan 3 (tiga) aspek kehidupan yaitu ekonomi, sosial dan ekologi dalam satu hubungan sinergis sehingga makna berkelanjutan berimplikasi pada keseimbangan dinamika pembangunan yang sedang berlangsung dan pembangunan masa yang akan datang. Lihat Muhammad Idris Patarai. 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah. Makasar : Penerbit DeLA Macca. hlm 103-104

menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Konsekwensinya, sebuah perencanaan baik yang strategis, manajerial maupun operasional, perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang juga perlu disesuaikan dengan situasi dan kenyataan-kenyataan potensi nasional dan lingkungan yang ada.²

Tujuan perencanaan pembangunan nasional berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

Perencanaan pembangunan nasional sangat penting untuk mewujudkan transformasi Indonesia menjadi negara maju. Untuk memastikan tujuan pembangunan tercapai, perencanaan pembangunan dilakukan dalam periode tahunan, 5 (lima) dan 20 (dua puluh) tahunan. Indonesia akan menjadi negara tangguh, mandiri, dan inklusif di 2045. Pembangunan 20 tahun ke depan diharapkan dapat mendorong Indonesia bertransformasi menuju peradaban masyarakat yang modern dan sejahtera. Kementerian PPN/Bappenas menyusun dokumen RPJPN 2025-2045 sebagai pedoman visi, misi, dan arah pembangunan

² Soedjono Abripraja. 2002. Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Surabaya : Airlangga University Press. hlm 34

Indonesia untuk 2 dekade mendatang, menyambut 100 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2045, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 yaitu Mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Dengan 8 (delapan) Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045 yaitu :

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Mewujudkan Transformasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.³

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pasal 65 ayat (1) mengatur bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas Bersama DPRD. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang

³ Rancangan Akhir RPJPN Indonesia Emas 2045. <https://indonesia2045.go.id/>

memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD⁴ dan RPJMN⁵. RPJM Nasional ini merupakan dasar hukum penyusunan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan Nasional yang termuat di dalam RPJM Nasional. Selain itu, penyusunan RPJM Daerah juga harus memperhatikan RPJMD Kabupaten/Kota daerah tetangga.

Rencana pembangunan daerah disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.⁶ Pemerintah pusat dalam rangka menyelenggarakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah mempunyai tujuan untuk mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Rencana pembangunan daerah yang disusun harus dikoordinasikan, disinergikan dan diharmoniskan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

⁴ RPJPD Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah

⁵ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, menyatakan RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJP Nasional. RPJM Nasional memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

⁶ Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menyatakan bahwa RPJM Nasional dasar hukum penyusunan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan Nasional yang termuat di dalam RPJM Nasional

Perencanaan pembangunan daerah⁷ disusun dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, serta atas-bawah dan bawah-atas.⁸ Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.⁹ Dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah juga dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh terarah dan terpadu. Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan

⁷Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

⁸Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Pendekatan partisipatif adalah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Pendekatan politis dilaksanakan dengan menterjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota Daerah Provinsi termasuk nasional. Lihat Pasal 260 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

⁹Transparan adalah membuka diri terhadap hak Masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan dan rahasia negara. Responsif adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi masalah dan perubahan yang terjadi di daerah. Efisien adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal. Efektif adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya paling optimal. Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Partisipatif adalah hak hak Masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termajinalkan melalui jalur khusus komunikasi yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya. Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. Berwawasan Lingkungan adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat daerah dengan mengacu pada sistem pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan jangka panjang daerah diikuti dengan penentuan pilihan arah untuk pembangunan daerah, sarana dan prasarana, serta arah pembangunan bidang-bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, hukum dan perundang-undangan, pertahanan, keamanan, dan agama. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap setiap perubahan dan sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lebih tinggi,

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Selain itu pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, kelestarian budaya, keamanan dan ketertiban, kemampuan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan kemandirian. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis dan berkelanjutan. Dokumen perencanaan pembangunan

terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mencakup :

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan periode 20 (dua puluh) tahun,
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan periode 5 (lima) tahun, dan
- (3) Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP dan RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang dari RPJPD, RPJMD dan RKPD. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 ayat (2), maka Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi-misi program kepala daerah¹⁰ yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

Tanggal 20 Pebruari Tahun 2025, secara serentak telah dilantik kepala daerah oleh Presiden Republik Indonesia, termasuk kepala daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Kabupaten Tanah Bumbu akan menyusun Ranperda tentang RPJMD tahun 2025-2029.

¹⁰RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 263 ayat (3) mengatur bahwa penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Kabupaten Tanah Bumbu telah memiliki Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2049 Tanah Bumbu. RPJPD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu RPJMN juga akan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Secara umum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Tanah Bumbu harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu:

- a. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- d. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dan Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Secara khusus RPJMD berbasis pada Visi Misi Kabupaten Tanah Bumbu dan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan isu strategis dan potensi Kabupaten Tanah Bumbu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045, dan memperhatikan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Visi pembangunan jangka menengah daerah adalah untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah yang baru yaitu Visi Kabupaten Tanah Bumbu adalah “BerAksi Menuju Tanah Bumbu Maju, Makmur, dan Beradab” yaitu Beraksi Menuju Tanah Bumbu Yang Maju, Makmur Dan Beradab Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia Dan Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, yang dijabarkan dengan 7 (tujuh) Misi strategis yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan Pelatihan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkompetensi, Berkarakter, Dilandasi Iman dan Taqwa
2. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Pelayanan Kesehatan Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sehat Produktif dan Sejahtera
3. Mewujudkan Ketanahan Pangan Daerah Melalui Optimalisasi Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Memperluas Lapangan Pekerjaan Melalui Penguatan UMKM Berbasis Industri Unggulan
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata Untuk Mempercepat Konektivitas, Mobilitas Pertumbuhan Ekonomi
5. Mewujudkan Penataan Kota dan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Tata Ruang dan Lingkungan
6. Meningkatkan Prestasi Bidang Seni, Budaya dan Olahraga serta Melestarikan Warisan Budaya
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Melayani dan Akuntabel

RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama pembangunan jangka panjang RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2045.¹¹ RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 ini disusun dengan maksud sebagai pedoman pembangunan daerah selama periode kepemimpinan kepala daerah, dan bertujuan untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam tindakan nyata melalui kebijakan, strategi, dan kegiatan pembangunan yang terukur dan dapat dievaluasi. RPJMD juga menjadi landasan bagi seluruh perangkat daerah, pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengarahkan pembangunan daerah. RPJMD ini memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi capaian pembangunan daerah dan memastikan keberhasilan pelaksanaan program. Tahapan penyusunan RPJMD dilakukan sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, meliputi: 1). persiapan penyusunan; 2). penyusunan rancangan awal; 3). penyusunan rancangan; 4). Pelaksanaan Musrenbang; 5). perumusan rancangan akhir; dan 6). penetapan. Dalam pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut, melibatkan multi-pihak yang memuat unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media.

Berdasarkan uraian di atas tersebut maka Kabupaten Tanah Bumbu perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan mengacu pada ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu kajian dalam bentuk Naskah Akademik

¹¹ Berdasarkan Tema per Tahapan RPJPD Tanah Bumbu Tahun 2025-2045, maka Tahap I (tahun 2025-2029) merupakan Tahap “Konsolidasi Modal Dasar” dengan Sasaran Misi 1 RPJPD yaitu Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, Misi 2 yaitu Menumbuhkan sektor ekonomi sekunder dan tersier, dan Misi 3 yaitu Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

terkait adanya rencana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Tanah Bumbu.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yaitu:

- (1) Mengapa perlu kajian yuridis terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Tanah Bumbu;
- (2) Mengapa perlu ada Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Tanah Bumbu sebagai dasar dalam pemecahan masalah tersebut di atas, yang berarti membenarkan pelibatan daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyelesaian masalah tersebut;
- (3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Ranperda Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- (4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Tanah Bumbu serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- (2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Tanah Bumbu sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Tanah Bumbu;
- (3) Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis Ranperda;
- (4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Tanah Bumbu.

D. Metode Yang Dipergunakan

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, dan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diteliti.

Penyusunan Naskah Akademik merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga diperlukan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum disertai langkah-

langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah berbasis pada kajian yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer. Penelitian kepustakaan ini menggunakan data sekunder yang berasal dari 3 (tiga) bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data.¹² Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti akan melakukan pengkajian dan analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (holistik), mendalam dan sistematis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dikatakan analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, berbagai pengertian hukum, hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu proses penelitian hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, maupun konsep baru untuk menjawab isu hukum dengan mengkaji dan

¹²Maria SW Soemardjono. 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. hlm, 23.

menganalisis ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku, berupa hukum tertulis yang dilihat dari berbagai aspek yaitu: aspek teori, filsafat, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan, akan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Upaya menemukan hukum dalam penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kasus-kasus dan pendapat ahli hukum. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat para ahli maupun teori. Dengan demikian akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) adalah Pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, selanjutnya dilakukan identifikasi norma, asas-asas, dasar ontologis undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

1). bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

- 2). bahan hukum sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang bersifat autoritatif.
 - 3). bahan hukum tersier berupa kamus Bahasa Indonesia
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Tahap pengumpulan bahan hukum dimulai dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dirumuskan. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; Pertama, melakukan sistematisasi produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sistematisasi peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menggali sekaligus melakukan inventarisasi pengaturan. Kedua, melakukan klasifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan, klasifikasi dilakukan atas dasar pendekatan hierarkis yang bertujuan mengkaji dan menganalisis relevansi dengan objek kajian. Bahan hukum yang sudah diperoleh selanjutnya dicatat, dipelajari kemudian diambil intisari dalam bentuk teori, konsep, argumentasi maupun ketentuan-ketentuan hukum terkait. Ketiga, menganalisis, yakni menganalisis bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekunder yang berhubungan dengan kajian hukum yang telah diklasifikasi.

5. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan, diklasifikasi, dan di kategorisasikan sesuai dengan isu hukum. Dalam penelitian ini analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara preskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menghasilkan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sebagai esensi dalam penelitian hukum yang berpegang pada karakter ilmu hukum

sebagai ilmu terapan. Hasil kajian dan analisis dengan menggunakan logika hukum, penafsiran hukum yang dilakukan dengan cara gramatikal, dan secara sistematis, argumentasi hukum serta asas-asas hukum yang pada gilirannya menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban atas isu hukum yang harus dijawab.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Perencanaan adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian daripada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan di samping itu menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan.¹³

Menurut Tjokroamidjojo (1992), perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Sedangkan menurut Albert Waterson, perencanaan adalah melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti supaya pelaksanaan tidak menyimpang

¹³ Suriyati Hasan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Meraja Journal : Vol. 1, No. 3, November 2018. hlm 60

tujuan. Namun demikian dalam kurun waktu 15 -20 tahun banyak kejadian-kejadian yang tidak dapat diramalkan seperti perkembangan teknologi, kemudian dalam pembangunan ekonomi.¹⁴

Menurut Mappatjanti Amien terjadi pergeseran konsepsi mengenai pembangunan, pembangunan yang dulunya merupakan rangkaian program yang disusun secara komprehensif untuk mencapai sasaran dan tujuan yang terdefinisi dengan jelas, telah bergeser menjadi upaya-upaya mempersiapkan tatanan menghadapi perubahan lingkungannya yang semakin dinamis untuk mempertahankan keberadaannya. Hal ini berkonsekwensi pula pada bergesernya norma-norma perencanaan pembangunan. Dalam perspektif sains baru teknologi perencanaan pembangunan dapat dilihat dalam 2 (dua) aspek, yakni epistemologi dan aksiologi. Aspek epistemologi menyangkut pengetahuan dan teknologi, dan aspek aksiologi berkaitan dengan nilai atau tujuan pembangunan itu sendiri.¹⁵

Perencanaan pembangunan merupakan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan (*agent of development*), ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.¹⁶ Perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan tertentu. Adapun ciri dimaksud antara lain:

¹⁴ M. Solly Lubis. 1996. Dimensi-Dimensi Manajemen Pembangunan. Bandung : Mandar Maju. hlm 42

¹⁵ Mappajanti Amien. 2005. Kemandirian Lokal : Konsep Pembangunan, Organisasi dan Pendidikan Perspektif Sains. Jakarta : Gramedia. hlm 70

¹⁶ Suriyati Hasan. *Op.Cit.* hlm 60

1. Perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positif.
2. Ada upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
3. Berisi upaya melakukan struktur perekonomian
4. Mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja.
5. Adanya pemerataan pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Asas perencanaan pembangunan nasional adalah Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.¹⁷

¹⁷ Asas Umum Penyelenggaraan Negara adalah meliputi:

1. Asas “kepastian hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas “tertib penyelenggaraan negara” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
3. Asas “kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Asas “keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

5. Asas “proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas “profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Asas “akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Dokumen Perencanaan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi RPJP Daerah memuat banyak kunjungan, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat seluruh arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah , dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka kerja yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang dicapai dengan partisipasi Masyarakat. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu pada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang dicapai dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Menurut Munir ada empat elemen dasar perencanaan pembangunan, yaitu:¹⁸

¹⁸ Munir, B., 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah: Dalam Perspektif Otonomi Daerah. Badan Penerbit Bappeda Prov. NTB, , hlm 27

1. Merencanakan Berarti Memilih, perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan.
2. Perencanaan Merupakan Alat Pengalokasian Sumberdaya, perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumberdaya yang tersedia sebaik-baiknya.
3. Perencanaan Merupakan Alat Untuk Mencapai Tujuan, konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan.
4. Perencanaan Untuk Masa Depan, tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan (*future*).

2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Pada prinsipnya pembangunan daerah

dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Pembangunan daerah maupun nasional sama-sama bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki dasar, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: 1) Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan; 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, rencana pembangunan nasional meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, baik untuk nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, baik untuk nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.
- 3) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, baik untuk nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.

Pendekatan perencanaan pembangunan seperti yang diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi 1) Pendekatan teknokratis, 2) Pendekatan partisipatif, 3) Pendekatan politis, serta 4) Pendekatan atas-bawah dan bawah atas (*top down* dan *bottom up*). Selain itu, perlu mengusung prinsip tematik, holistik, integratif, dan spasial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Pendekatan ini merupakan pendekatan perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir dimana rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan wilayah. Yang dimaksud dengan tematik adalah penentuan tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Yang dimaksud dengan holistik adalah penjabaran tematik program kepala daerah ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu hingga hilir. Yang dimaksud dengan integratif adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program kepala daerah yang dilihat dari peran berbagai pemangku kepentingan dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Yang dimaksud dengan spasial adalah penjabaran program kepala daerah dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2 Ayat (4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :

- a. Dukungan koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan, menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik mempengaruhi terhadap keberhasilan sesuatu pembangunan. Oleh karenanya dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang kemungkinan akan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan misalnya:

1. Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mencurahkan dana yang besar dalam pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi, dan membuka isolasi daerah;
2. Keterbatasan sumberdaya manusia di wilayah terbelakang, yang antara lain menjadi penyebab dan sekaligus akibat keterbelakang itu;
3. masih lemahnya semangat dan kemampuan bersaing dalam menghadapi sistem ekonomi yang terbuka dan tantangan global;
4. Sulitnya menarik investasi swasta sebagai sumber dan memacu pertumbuhan wilayah, terutama investasi yang membuka kesempatan kerja dengan multiplier effect yang besar.¹⁹

Pembangunan di setiap daerah tidak akan sama dengan daerah lainnya karena memiliki karakteristik spesifik, yaitu : (1) pembangunan daerah berasal dari ide, aspirasi dan insparasi masyarakat yang dicetuskan melalui lembaga legislatif, sebagai lembaga politik; (2) pembangunan direncanakan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan potensi daerah, dengan periode pembangunan yang jelas dan terukur; (3) proses pembangunan akan banyak berorientasi dengan

¹⁹Ginandjar Kartasasmita. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan, Jakarta : CIDES. hlm 45

mekanisme kedaerahan, baik secara fisik maupun secara sosial budaya; dan (4) proses pembangunan didasarkan pada Peraturan Daerah, yang berfungsi tidak hanya sebagai aspek legalitas tetapi yang lebih penting harus mengakomodasi realisasi daerah.

3. Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah

Prinsip- prinsip rencana pembangunan Daerah, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yaitu menyusun dengan meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan

- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip rencana pembangunan daerah secara:

- a. transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- b. responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
- c. efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.
- d. efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- e. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- f. partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- g. terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
- h. berkeadilan, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

- i. berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- j. berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kabupaten Tanah Bumbu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah: (1) Teknokratik, dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan; (2) Partisipatif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan; (3) Politis, merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah; dan (4) Atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.²⁰

1. Pendekatan Teknokratis

Penyusunan rancangan RPJMD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis ke masa depan. Kualitas dokumen

²⁰Metode yang digunakan dalam pendekatan pembangunan partisipatif dan *bottom-up* melalui pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda atau sebutan lainnya. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.

RPJMD sangat ditentukan oleh seberapa jauh RPJMD dapat mengemukakan secara jelas dan sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategi erat kaitannya dengan proses menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah dan apa yang hendak dicapai dalam masa lima tahun ke depan, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan lebih detail yaitu Pendekatan Teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

- 1) Metode dan kerangka berpikir ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Metode dan kerangka berpikir ilmiah antara lain digunakan untuk:
 - a) mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;
 - b) merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
 - c) merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
 - d) merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
 - e) memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
 - f) merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah berbasis kinerja;

- g) menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM;
- h) memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
- i) menetapkan PD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

2. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif berarti bahwa proses penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*)

Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain.

- 1) relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- 2) kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- 3) adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- 4) keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarusutamaan gender;
- 5) terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah;

- 6) terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

3. Pendekatan Politis

Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang dibahas bersama dengan DPRD, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pendekatan politis mengandung arti program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:

- 1) penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
- 2) konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
- 3) pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

4. Pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top Down Planning*

Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa,

Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan, selain empat pendekatan dalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan sebagai berikut

- a. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- b. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- c. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Asas-asas hukum adalah nilai yang melandasi kaedah hukum.²¹ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bukan peraturan (*een rechtsbeginselen is niet een rechtregel*). Namun tidak ada hukum bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang melandasai (*het recht is niet te begrijpen zonder die beginselen*). Pemahaman tersebut menunjukkan untuk memahami hukum tidak hanya melihat pada aturannya tetapi juga harus memahami asas-asas yang melandasi. Asas-asas hukum harus tampak sebagai pengarah dalam pembentukan dan penegakan hukum. J.J.H. Bruggink memberikan batasan tentang asas hukum yaitu sejenis meta-

²¹Arief Sidharta. 1996. Refleksi Tentang Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 121

kaidah berkenaan dengan kaidah- kaidah perilaku. Asas hukum berfungsi sebagai fondasi dari sistem hukum positif dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif.²²

Asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni: ²³

1. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Undang-undang yang bersifat umum adalah undang-undang yang mengatur persoalan-persoalan pokok secara umum dan berlaku secara umum pula. Undang-undang yang bersifat khusus adalah undang-undang yang mengatur persoalan-persoalan pokok, tetapi mengaturnya secara khusus. Undang-undang yang bersifat khusus bisa terjadi karena sifat hakikat dari masalah atau persoalannya sendiri, atau bisa juga karena adanya kepentingan yang hendak diatur mempunyai nilai instrinsik yang khusus, sehingga perlu pengaturan secara khusus;
2. Undang-undang tidak dapat berlaku surut. Asas undang- undang tidak berlaku surut berkaitan dengan lingkungan kuasa waktu yaitu yang menunjukkan sejak kapan dan sampai kapan berlakunya sesuatu ketentuan hukum atau perundang-undangan. Ketentuan asas ini dapat dikecualikan untuk hal-hal yang secara khusus berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan undang-undang pula;
3. Undang-undang baru mengenyampingkan ketentuan undang-undang lama. Asas undang-undang baru mengenyampingkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang yang lama bisa dilakukan apabila ada sesuatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang yang lama, telah diatur dalam undang-undang

²² *Ibid.* hlm 123-133.

²³ Ronny Sautma Hotma Bako. 1999. Pengantar Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia. Bandung : Penerbit PT.Citra Aditya Bakti. hlm 61-62

yang baru, dan otomatis yang berlaku adalah undang-undang yang baru itu.

Pembentukan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan kehidupan bersama, merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara dunia sosial dan dunia hukum, sejak saat itu kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukkan pada tatanan hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembuatan hukum meliputi bahan dan struktur. Bahan menunjuk kepada isi, sedangkan struktur menunjuk pada sekalian kelengkapan organisatoris yang memungkinkan hukum itu dibuat. Tanpa wadah struktur tertentu, pembuatan hukum belum tentu bisa dijalankan. Pengadaan struktur menyangkut penyusunan suatu organisasi yang akan mengatur kelembagaan dan mekanisme kerja.²⁴

Untuk itulah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya melibatkan masyarakat, selain membantu pemerintah dalam mempertimbangkan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi memasyarakatkan peraturan tersebut lebih dahulu sebelum peraturan itu diberlakukan. Artinya, tidak menimbulkan banyak protes dari mereka yang terkena peraturan itu.²⁵

Kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dalam masyarakat nyata-nyata dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah/pejabat. Ini berarti kaidah hukum itu efektif karena ia berhasil mempengaruhi para warga dan pemerintah. Dalam perspektif sosiologi hukum, maka hukum itu tampil sebagai *das sein-sollen*, yakni kenyataan sosiologikal (perilaku

²⁴ Yohanes Golot Tuba Helan. 2006. Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah. Bandung : (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad. hlm. 35.

²⁵ *Ibid.* hlm 71

sosial yang sungguh-sungguh yang terjadi dalam kenyataan masyarakat riil yang mengacu keharusan normatif (kaidah)).²⁶

Berkenaan dengan pembentukan peraturan, Montesquieu dalam "*L'esprit des Lois*" mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: ²⁷

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;
2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya tidak bersifat debatable (argumentatif), di mana bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik.

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu pertama norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah; kedua, menentukan sendiri prosedur pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma

²⁶ *Ibid*, hlm. 123.

²⁷Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip dari Sumali. 2002. Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Malang: UMM Press, hlm. 124-125.

yang lebih tinggi sekurang-kurangnya menentukan organ yang membuat norma yang lebih rendah. Suatu norma yang pembentukannya sama sekali tidak ditentukan oleh suatu norma lain.²⁸

Dalam konteks otonomi daerah maka kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau juga bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi dalam Negara (*staatsgrundgesetz*) disebutkan pada Pasal 18 ayat (6) bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Sejalan dengan uraian tersebut di atas maka tidak semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi dapat diserahkan untuk diatur atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan dan menjadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan pemberian kewenangan, sehingga daerah dapat berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan sendiri (*legislatieve bevoegheid, legislative power*)

²⁸ Yohanes Golot Tuba Helan, *Op. cit*, hlm. 113.

²⁹. Peraturan yang dibuat oleh daerah itu berlaku untuk masing-masing wilayah/teritorial.

Peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan mengikat setiap orang (badan) atau bersifat umum dan tidak mengidentifikasi individu tertentu. Dengan kata lain perda berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai suatu pola tingkah laku.³⁰ Dalam rangka menyusun perda kiranya perlu juga memperhatikan asas hukum. Hal ini karena asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim dinamakan dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan konkritisasi dari asas hukum.

Perda sebagai bentuk peraturan perundang-undangan merupakan pengejawantahan dari beberapa sendi ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, seperti:³¹

1. Sendi Negara berdasarkan atas hukum dan Negara berkonstitusi.
2. Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
3. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-

²⁹ Lendy Siar. 2001. Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah. Bandung : Tesis Program Pascasarjana Unpad. hlm. 43.

³⁰ *Ibid.* hlm 48

³¹ *Ibid.* hlm 49

asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layaknya disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.

Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, yaitu: ³²

a. Asas-asas formal

1. Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van de duidelijke doelstelling*);
2. Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het juiste organ*);
3. Asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijk heids beginsel*);
4. Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang di bentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*);
5. Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

b. Asas-asas materiil

Yang menjadi asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek*);
2. Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas kepastian hukum (*het rechtszakeheids beginsel*);
4. Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);

³² Lendy Siar. *Ibid*, hlm. 52.

5. Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuele rechts bedeling*).

Selanjutnya, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

- 1) Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

- 2) Asas Kemanusiaan

Dengan “asas kemanusiaan”, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- 3) Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 4) Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

- 5) Asas Kenusantaraan

Dengan “asas kenusantaraan”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6) Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*)

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheids*)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechtszekerheid*)

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Kewenangan daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265). Kabupaten Tanah Bumbu secara atribusi berwenang menyelenggarakan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan apa yang hendak dicapai pada masa yang akan datang melalui tahapan-tahapan yang dibutuhkan dalam pencapaiannya dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. Proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai macam upaya dalam mencapai apa yang diinginkan serta mengkaji berbagai ketidakpastian, mengukur kapasitas yang ada kemudian memilih arah terbaik serta langkah-langkah untuk mencapainya.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. Pasal 33 (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya, dan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memerintahkan Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepada setiap Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, daerah sesuai dengan

kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Secara regulasi, pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2045.

Seiring dengan pelantikan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2030 maka sebagaimana amanat undang-undang bahwa diperlukan rencana pembangunan daerah berupa dokumen RPJMD yaitu penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Pasal 264 ayat (4) bahwa RPJM Daerah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Sehubungan dengan amanat tersebut, maka Kabupaten Tanah Bumbu menyusun RPJMD Tahun 2025– 2029.

Penyusunan RPJMD menggunakan data dan informasi yang akurat. Selain itu Penyusunan RPJMD juga harus memperhatikan rencana tata ruang yang telah ada. Data dan informasi yang harus dijadikan dasar penyusunan RPJMD meliputi :

- a. penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik;
- b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;

- c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. potensi sumber daya daerah;
- f. produk-produk hukum dan perundangan daerah;
- g. kependudukan dan transisi demografi;
- h. informasi dasar kewilayahan dan tata ruang; dan
- i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya data dan informasi, serta rencana tata ruang tersebut diolah melalui proses: a) analisis kondisi daerah; b) identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah; c) perumusan masalah pembangunan daerah; d) penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan e) penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah. Analisis kondisi daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, keadaan luar biasa serta rencana pembangunan yang selanjutnya. Oleh karena itu, analisis kondisi daerah harus menggambarkan prediksi masing-masing bidang pembangunan pada 5 tahun yang akan datang. Prediksi tersebut didasarkan pada analisis data sekunder terhadap data masing-masing urusan selama 5 (lima) tahun terakhir.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan berdasarkan pada acuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan awal RPJMD Rancangan RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) pendahuluan;
- 2) gambaran umum kondisi Daerah;
- 3) gambaran keuangan Daerah;
- 4) permasalahan dan isu strategis Daerah;
- 5) visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 6) strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
- 7) kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- 8) kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- 9) penutup.

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Secara geografis Kabupaten Tanah Bumbu terletak di antara 2052' – 3047' Lintang Selatan dan 115015' – 116004' Bujur Timur. Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak persis di ujung tenggara Pulau Kalimantan. Batas-batas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Kab. Banjar dan Kab. Tanah Laut

Sebelah Utara : Kab. Kotabaru

Timur : Kab. Kotabaru

Sebelah Selatan : Laut Jawa

Kabupaten Tanah Bumbu berbatasan langsung dengan wilayah laut, dengan luas laut diperkirakan lebih dari 3.700 km², sedangkan panjang pantai ±158,7 Km. Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kabupaten yang mempunyai luas wilayah nomor 2 (dua) se-Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Kotabaru dengan luas wilayah ± 4.890.30 Km² atau 489.030 Ha serta terdiri dari 12 Kecamatan dan 144 Desa dan 5 Kelurahan, yaitu :

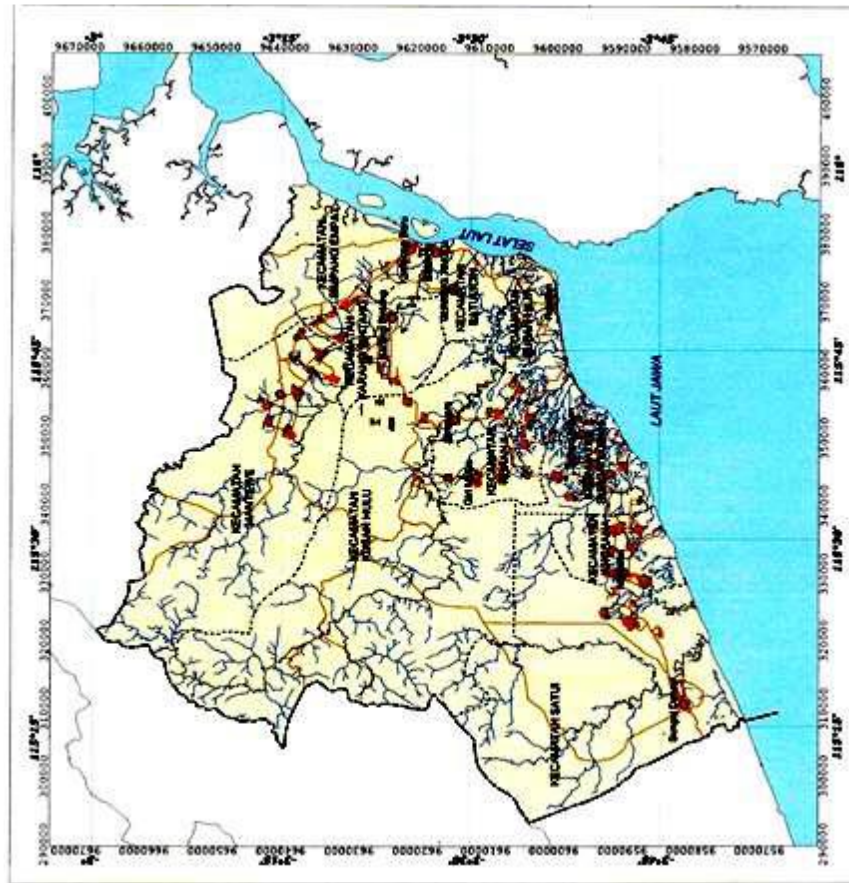
Tabel 1
Jumlah Kecamatan, Desa dan Luas Wilayah

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Desa dan Kelurahan
1	Kusan Hilir	Kota Pagatan	74,56	22
2	Sungai Loban	Sari Mulia	383,91	17
3	Satui	Sungai Danau	877,87	20
4	Angsana	Angsana	195,95	9
5	Kusan Hulu	Binawara	249,73	11
6	Kuranji	Giri Mulya	114,64	7
7	Batulicin	Batulicin	135,16	9
8	Karang Bintang	Karang Bintang	201,40	12
9	Simpang Empat	Kampung Baru	293,48	15
10	Mantewe	Mantewa	895,74	12
11	Kusan Tengah	Saring Sungai Binjai	214,45	13
12	Teluk Kepayang	Teluk Kepayang	1 253,51	10

Sumber : Data diolah Berdasarkan Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2024

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah sebesar 4.890,30 km² (489.030 Ha) atau 13,03 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Teluk Kepayang merupakan kecamatan terluas yang mencakup 25,63 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan Kecamatan Kusan Hilir memiliki luas wilayah terkecil sebesar 74,56 Km² atau hanya 1,52 persen dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Berturut-turut dari kecamatan terluas setelah Teluk Kepayang adalah Mantewe, Satui, Sungai Loban, Simpang Empat, Kusan Hulu, Kusan Tengah, Karang Bintang, Angsana, Batulicin, Kuranji dan Kusan Hilir.

Peta Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu



Tabel 2
Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan Tahun 2022-2023

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2022-2023
Kusan Hilir	34,498	-0,24
Sungai Loban	26 055	0,28
Satui	57 067	0,16
Angsana	23 491	0,56
Kusan Hulu	12 176	0,91
Kuranji	10, 662	0,20
Batulicin	22,944	-0,01
Karang Bintang	21,140	-0,16
Simpang Empat	84 925	1,92
Mantewe	25 413	0,79
Kusan Tengah	15,754	2,01
Teluk Kepayang	9 616	1,98

Sumber : Data diolah dari Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan hasil Proyeksi Sensus Penduduk tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 335,08 ribu jiwa yang tersebar di 12 (sepuluh) kecamatan. Konsentrasi penduduk berada di Kecamatan Simpang Empat, Satui dan Kusan Hilir.

Jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Disatu sisi jumlah penduduk yang besar merupakan hal yang positif karena penduduk adalah objek dan subjek pembangunan, namun disisi lain jumlah penduduk yang besar juga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar artinya ketersediaan sumber daya manusia yang banyak, hal ini dapat menjadi faktor pendukung atau modal untuk percepatan proses pembangunan.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jumlah
0-4	24 376
5-9	33 157
10-14	34 802
15-19	25 604
20-24	30 831
25-29	26 452
30-34	28 818
35-39	28 373
40-44	28 945
45-49	24 174
50-54	19 882
55-59	13 865
60-64	9 916
65-69	6 430
70-74	4 069
75+	4 107
Tanah Bumbu	345 741

Sumber : Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan data tabel di atas, maka jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu yang termasuk ke dalam penduduk usia kerja

yaitu rentang usia 15-64 tahun.³³ Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan bukan Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai atau melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya.

2. Refleksi Pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu

2.1. Capaian Indikator Makro Tahun 2021-2024

Kabupaten Tanah Bumbu dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan di setiap bidang pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan. Pembangunan di berbagai sektor telah memberikan dampak positif dan telah berhasil menjadikan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang mampu melaksanakan pembangunan daerah dengan baik.

Kabupaten Tanah Bumbu terus berupaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan kualitas sumber daya manusia secara merata di segala aspek pembangunan serta terus berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Disamping itu adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan dinamika sosial ekonomi dan budaya juga menjadi bagian perhatian dan mempunyai dampak terhadap pencapaian pembangunan.

Beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan capaian pembangunan di Kabupaten tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

³³Badan Pusat Statistik menyatakan Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun – 64 tahun) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.htm>. Diakses tanggal 5 maret 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator pembangunan yang mempunyai cakupan yang sangat luas dalam menunjukkan pencapaian pembangunan manusia serta kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, IPM menjadi salah satu indikator yang cukup mewakili kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

Komponen Indeks pembangunan manusia, meliputi :

- a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

2. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

d. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

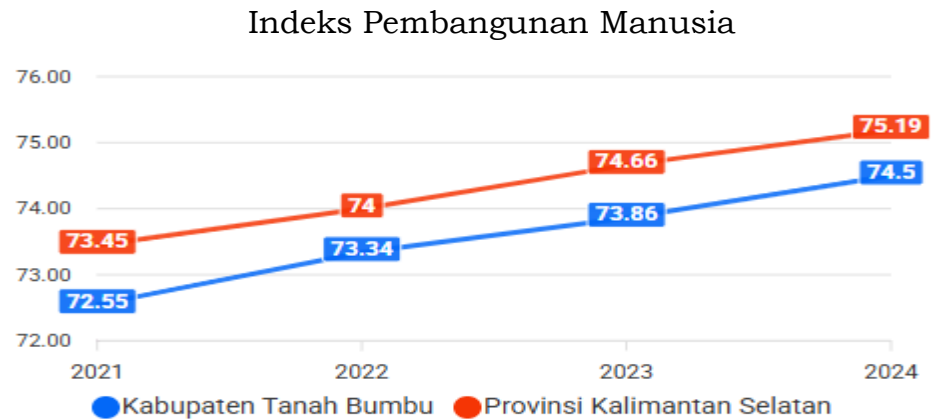
UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson

Tabel 4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Tanah Bumbu

IPM	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
	70,50	72,26	72,55	73,34	73.86

Sumber Data : Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, menunjukan adanya peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Tanah Bumbu dalam lima tahun terakhir. Data tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Bumbu naik menjadi 74.5. Hal ini menjadi sebuah indikator yang menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Bumbu telah berhasil dalam pengembangan terutama dalam pembangunan sumber daya manusia, selain itu IPM juga indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, dan merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah.



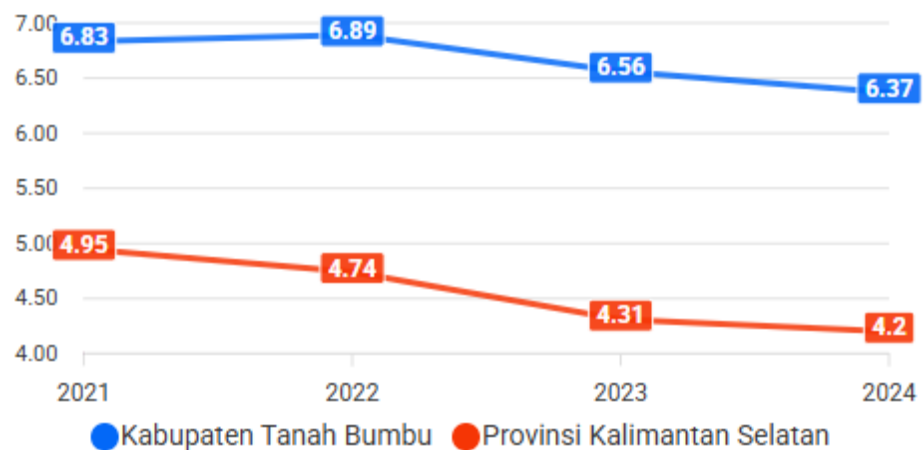
2. Angka Kemiskinan

Indikator kemiskinan yang diukur adalah persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan. Data kemiskinan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup Masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan. Hal ini sejalan dengan komitmen pertama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni menurunkan kemiskinan dan kelaparan. Tersedianya angka kemiskinan yang akurat merupakan syarat mutlak dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Tabel 5
Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	6.83	6.89	6.56	6.37



Pengangguran terbuka adalah keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari pekerjaan. Ini berarti orang tersebut memiliki kemampuan dan keinginan untuk bekerja, namun tidak dapat menemukan pekerjaan.³⁴

Berdasarkan tabel di atas, maka Kabupaten Tanah Bumbu sudah berhasil mengurangi angka pengangguran terbuka. Artinya tambahan lapangan pekerjaan akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka yang ada.³⁵

Tingkat pengangguran terbuka, merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

³⁴<https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/24/013000369/pengertian-pengangguran-terbuka-dan-faktor-penyebabnya> . akses tanggal 5 maret 2025

³⁵ Muhammad Rifqi Muslim. Pengangguran Terbuka Dan Determinannya. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 15, Nomor 2, Oktober 2014. hlm 180

Tabel 6
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin
di Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2012	303 431	16,29	5,47
2013	332 406	16,04	5,20
2014	353 313	16,56	5,21
2015	370 760	17,91	5,55
2016	408 481	17,48	5,27
2017	427 852	17,02	4,99
2018	451 714	17,06	4,88
2019	475 763	17,34	4,85
2020	513 803	16,83	4,60
2021	530 568	18,92	4,82
2022	557 500	17,21	4,26
2023	619 249	17,17	4,12

Sumber Data : Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2024

Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa ada kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRUSA) BPS. Garis Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Berdasarkan definisi tersebut, maka penduduk yang pengeluaran konsumsi per bulannya di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Tabel 7
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
di Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2012	0,64	0,13
2013	0,77	0,19
2014	0,83	0,25
2015	0,66	0,13
2016	1,07	0,31
2017	0,64	0,11
2018	0,63	0,14
2019	0,79	0,19
2020	0,69	0,14
2021	0,65	0,12
2022	0,36	0,07
2023	0,42	0,07

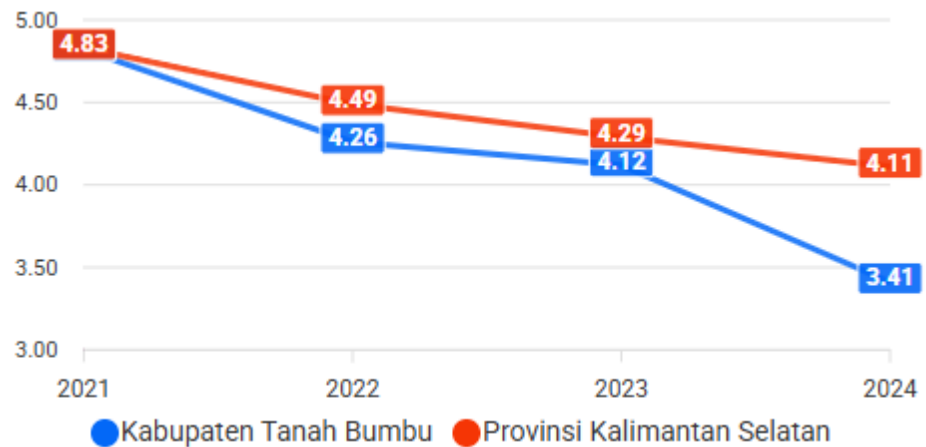
Sumber Data : Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara itu. Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (Suhariyanto dalam Mediaindonesia.com. 2020).

Dengan kata lain. Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan jarak pengeluaran penduduk untuk melepas kategorinya sebagai penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks. semakin jauh jarak pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan dan semakin jauh juga pengeluaran yang harus ditambah agar penduduk tersebut mampu melepas kategori penduduk miskin.

Sementara itu. Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan terjadinya ketimpangan atau perbedaan pengeluaran di antara

penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin timpang pengeluaran di antara penduduk miskin. Dan semakin besar jurang perbedaan pengeluaran di antara penduduk miskin.



Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Bumbu cenderung mengalami penurunan, demikian pula Tingkat kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

Dalam perspektif pembangunan, data angka kemiskinan berguna untuk:

- Menyusun kebijakan dan rencana pembangunan, yang termasuk strategi penanggulangan kemiskinan;
- menetapkan sasaran berbasis lokasi geografis maupun individu dan rumah tangga sasaran program pembangunan;
- menentukan alokasi program penanggulangan kemiskinan;
- memantau dan mengevaluasi program pembangunan termasuk pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan menyajikan data yang memuat indikator-indikator perekonomian. Tujuan sajian data ini adalah untuk menggambarkan secara makro kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta kondisi pemerataan-

ketimpangan perekonomian daerah. Perhitungan pertumbuhan ekonomi memberikan cara untuk mengevaluasi kinerja ekonomi dari waktu ke waktu. Ini memungkinkan perbandingan antara periode tertentu dan membantu dalam menilai efektivitas kebijakan ekonomi yang telah dilaksanakan.

Pertumbuhan ekonomi menjadi penentu Tingkat kesejahteraan, keamanan serta kemajuan sebuah daerah. Semakin tinggi Tingkat pertumbuhan, semakin tinggi Tingkat stabilitas politik, ekonomi dan keamanan. Peranan data pertumbuhan ekonomi dalam menunjang kesejahteraan masyarakat tercipta apabila adanya peningkatan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.

Tabel 8
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Tanah Bumbu

Laju Pertumbun PDRB	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	4,14	3,38	1,39	4,23	5,45	4,84

Sumber Data : Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2024

Komposisi data nilai tambah menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan komponen penggunaannya menurut PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Laju pertumbuhan PDRB Tanah Bumbu pada tahun 2022 naik 5,45 persen, sektor yang mencatat pertumbuhan terbesar adalah sektor

transportasi dan perdagangan sebesar 9,71 persen.³⁶ Kemudian laju pertumbuhan PDRB tahun 2023 sebesar 4,84 persen, sektor yang mencatat pertumbuhan terbesar tetap sama dengan tahun 2022 yaitu sektor transportasi dan perdagangan sebesar 13,08 persen.³⁷

Indikator pembangunan ekonomi adalah ukuran atau acuan yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan ekonomi. Tabel di atas, menunjukkan upaya keberhasilan Kabupaten Tanah Bumbu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam menunjang kesejahteraan Masyarakat, namun tetap harus lebih ditingkatkan lagi.

Data PDRB merupakan data yang sangat penting dan krusial dalam menganalisis kondisi perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan PDRB yang bernilai positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor yang bergerak maju dan bersifat saling mempengaruhi (antara sektor satu dan lainnya). Data ini dapat menunjukkan struktur perekonomian di suatu daerah karena ditampilkan berdasarkan sektor (dan subsektor).

Selain itu, data PDRB juga dapat menunjukkan tingkat inflasi/deflasi yang terjadi di suatu daerah dengan membandingkan data PDRB berdasarkan harga konstan dan PDRB berdasarkan harga berlaku. PDRB perkapita penduduk juga dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah.

Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur besarnya produksi atau output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah selama periode waktu tertentu, yang dalam hal ini adalah Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam data PDRB dapat tergambar ukuran ekonomi dan pasar suatu wilayah serta potensi dan kesehatan ekonomi. Data PDRB kemudian dapat diturunkan

³⁶ Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2024. hlm 426

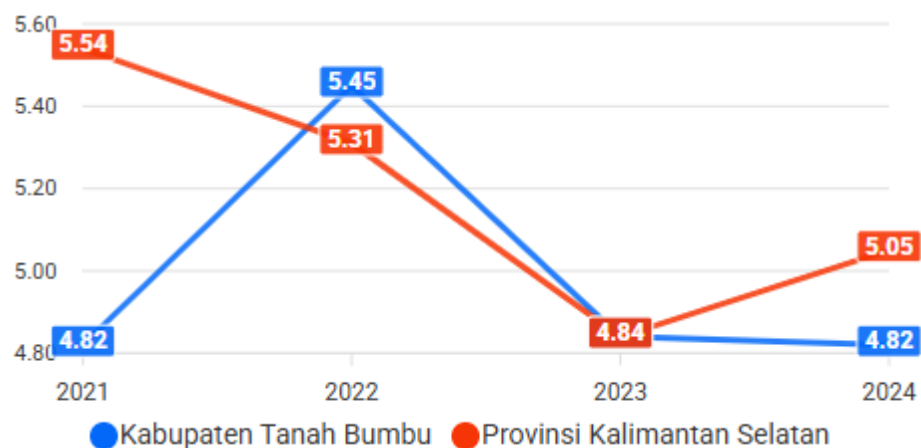
³⁷ Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2024. hlm 334

untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi dan pasar di suatu wilayah serta menggambarkan ukuran relatif dengan wilayah lain.

Informasi yang didapat dari sajian data PDRB dapat digunakan sebagai dasar penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi serta kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk dapat mengendalikan dan mengarahkan pembangunan ekonomi melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Secara sekuensial, sajian data PDRB kemudian juga dapat menjadi dasar untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mengendalikan dan mengarahkan pembangunan ekonomi.

Tabel 9
Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	4.82	5.45	4.84	4.82



Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan barang dan jasa (produk) yang dihasilkan pada suatu waktu tertentu di wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan peningkatan ukuran ekonomi, peningkatan ukuran pasar serta

secara tidak langsung menggambarkan peningkatan kapasitas produksi.

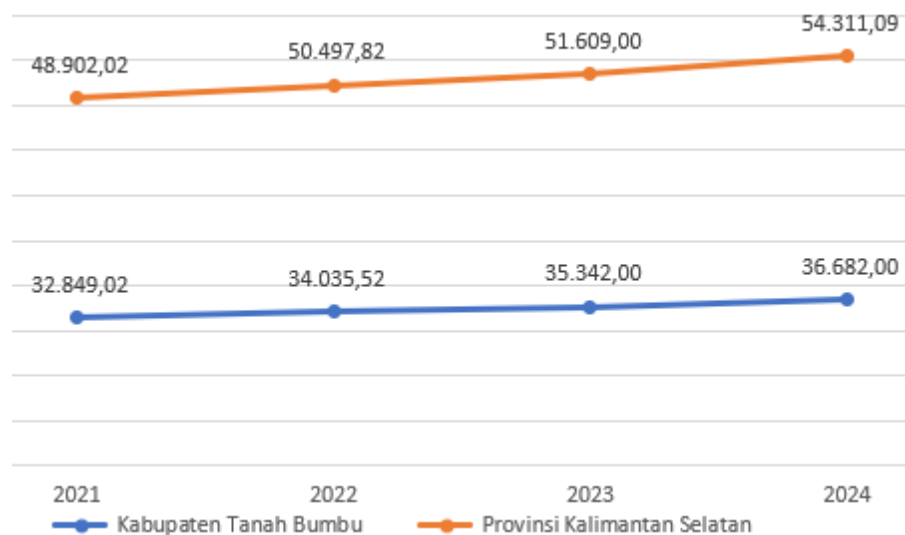
Pertumbuhan ekonomi lazimnya diikuti dengan beberapa manfaat pembangunan sebagai berikut.

- 1) Peningkatan kesejahteraan ekonomi karena pada dasarnya terjadi peningkatan pendapatan per kapita.
- 2) Penurunan pengangguran karena terjadi peningkatan kapasitas produksi.
- 3) Peningkatan basis pendapatan asli daerah karena terjadi peningkatan pendapatan per kapita yang mengikuti peningkatan konsumsi.

Tabel 10
Pendapatan Perkapita

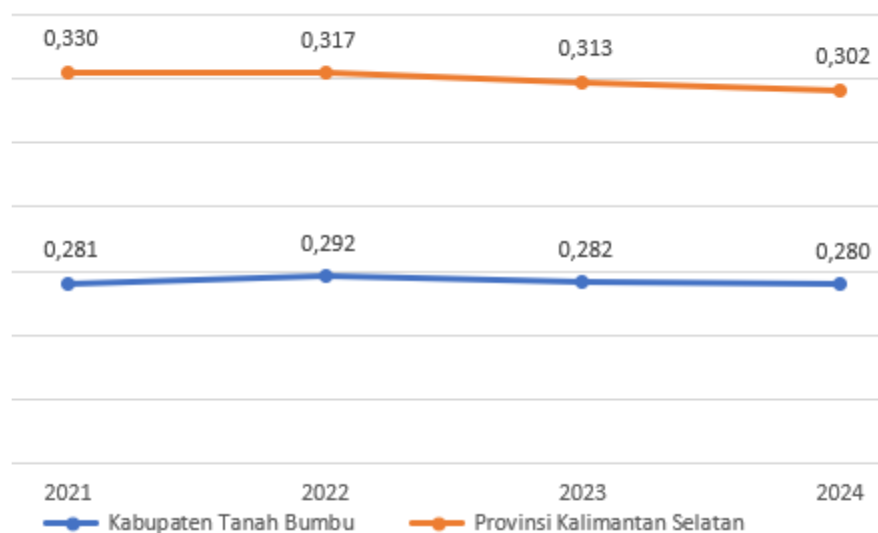
Pendapatan Perkapita	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	32 849.02	34 035.52	35 342.00	36 682.00

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.



Tabel 11
Gini Ratio

Gini Ratio	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
	0.281	0.292	0.282	0.280



Koefisien Gini menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran. Semakin tinggi nilai koefisien, maka semakin tinggi tingkat ketimpangan, dan semakin tidak merata tingkat pengeluaran antar penduduk di suatu wilayah pengamatan. Sebaliknya, semakin rendah nilai koefisien, maka semakin rendah tingkat ketimpangan dan semakin merata tingkat pengeluaran penduduk. Nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna, sementara nilai 0 menunjukkan pemerataan pengeluaran sempurna.

Tabel ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan Kabupaten Tanah Bumbu lebih rendah daripada tingkat ketimpangan Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan kata lain, fakta ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu cenderung lebih merata daripada pengeluaran penduduk secara di Provinsi Kalimantan Selatan. Tabel ini juga menunjukkan nilai *gini ratio* di Kabupaten Tanah Bumbu yang cenderung stabil.

2.2. Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Peran Pemerintah adalah menjaga agar tidak muncul permasalahan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peraturan dan pembagian wewenang. Pemerintah sendiri juga memiliki peran dimana menjaga agar tidak muncul permasalahan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peraturan dan pembagian wewenang.³⁸

Perlu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.³⁹ Pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Tanah Bumbu secara umum sudah baik, namun masih terdapat beberapa persoalan yaitu :

1. Tingginya angka stunting
2. Rendahnya kualitas lulusan sekolah
3. Pertumbuhan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah cenderung melambat
4. Kompetensi Tenaga Kerja yang belum memenuhi kualifikasi
5. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
6. Pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada sektor primer
7. Pertumbuhan ekonomi belum inklusif
8. Belum optimalnya jaringan dan pengolahan Air Bersih dan Sanitasi
9. Rendahnya integrasi jaringan irigasi
10. Belum optimalnya jangkauan layanan internet

³⁸ Edwin Ibnu. Analisis Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah. <https://smartid.co.id/analisis-permasalahan-dan-isu-isu-strategis-pembangunan-daerah/#:~:text=SMARTID%20%E2%80%93%20Permasalahan%20Pembangunan%20adalah%20kesenjangan,kondisi%20riil%20saat%20perencanaan%20dibuat.>

³⁹ *Ibid.*

11. Belum Optimalnya Pengelolaan dan pengolahan sampah
12. Minimnya upaya pelestarian budaya lokal yang menjadi identitas Tanah Bumbu terhadap generasi saat ini
13. Minimnya sarana dan prasarana kebudayaan
14. Minimnya Sarana dan Prasarana Olahraga
15. Belum Optimalnya kualitas layanan publik

3. Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2025-2029

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Proses pembangunan membutuhkan perencanaan yang memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Permasalahan pembangunan daerah yang telah diidentifikasi akan menjadi perhatian dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu terpilih yaitu Bapak Andi Rudi Latif,AMD.T., SH., MM sebagai Bupati dan Bapak H. Bahsanuddin, S.Sos., MAP sebagai Wakil Bupati berkomitmen untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tanah Bumbu yaitu BerAKSI Menuju

Tanah Bumbu Yang Maju, Makmur Dan Beradab Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia Dan Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan.⁴⁰ Serta mewujudkan Misi Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan Pelatihan untuk Mewujudkan Sumber daya manusia yang Berkompetensi, Berkarakter di landasi Iman dan Taqwa.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan pelayanan Kesehatan untuk mewujudkan Masyarakat yang sehat, produktif dan sejahtera
3. Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Melalui Optimalisasi Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan memperluas lapangan pekerjaan melalui penguatan UMKM berbasis Industri Unggulan
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata untuk mempercepat konektivitas, mobilitas dan pertumbuhan ekonomi
5. Mewujudkan Penataan Kota dan Pembangunan Desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang dan lingkungan
6. Meningkatkan prestasi bidang seni, budaya, dan olahraga serta melestarikan warisan budaya
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Melayani dan Akuntabel

Visi baru Kabupaten Tanah Bumbu “BerAKSI Menuju Tanah Bumbu Yang Maju, Makmur Dan Beradab Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia Dan Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan” di jabarkan lebih lanjut ke dalam 7 (tujuh) Misi. Masing-masing Misi diuraikan ke dalam Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Kepala Daerah, sebagaimana berikut:

⁴⁰ Tagline BerAKSI adalah Akomodatif, Kerja, Sistematis dan Inovatif

Tabel 12
Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Kepala Daerah
MISI 1

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan Pelatihan untuk Mewujudkan Sumber daya manusia yang Berkompetensi, Berkarakter di landasi Iman dan Taqwa	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Memastikan seluruh sekolah memiliki fasilitas yang layak dan mendukung pembelajaran	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah: Pembangunan sekolah baru dan rehabilitasi sekolah yang sudah ada untuk memastikan lingkungan belajar yang layak.
	Peningkatan Literasi dan Numerasi	Meningkatkan akses digital di kalangan pelajar dan 75asyarakat.	Program Peningkatan Literasi Digital: Pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi siswa dan 75asyarakat.
	Pemerataan Akses Pendidikan	Membuka akses 75asyarakat bagi seluruh kelompok usia dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja.	Program Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan Non-Formal: Peningkatan akses 75asyarakat bagi 75asyarakat dengan masalah khusus dan pelatihan.
		Mewajibkan pondok pesantren dan warga belajar memiliki ijazah formal	
	Pembentukan Karakter dan Spritual Masyarakat	Meningkatkan Peran majelis Ilmu sebagai tempat pembinaan karakter dan spritual	Menghidupkan majelis ilmu di 75asyarakat guna pembentukan Karakter dan Spritual.

Tabel 13
Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Kepala Daerah
MISI 2

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sarana dan	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan : Pembangunan puskesmas, rumah sakit, dan peningkatan fasilitas kesehatan lainnya.
		Peningkatan Kualitas Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis	Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan: Pelatihan dan Pendidikan lanjutan untuk dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan anak, reproduksi Remaja dan Keluarga	

pelayanan Kesehatan untuk mewujudkan Masyarakat yang sehat, produktif dan sejahtera		Peningkatan Kualitas Layanan Posyandu	Program Penanganan Stunting, Kesehatan Ibu dan Anak : Kampanye kesehatan untuk ibu hamil, program imunisasi, dan perawatan bayi.
		Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting	
		Peningkatan Promosi Kesehatan	
		Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular: Penyuluhan, vaksinasi, dan peningkatan layanan kesehatan masyarakat
		Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Berkarakter Melayani	
		Pemantauan Kualitas Air Minum secara periodik	
	Pemenuhan Jumlah dan Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Distribusi Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai wilayah dan jumlah masyarakat	
	Pemenuhan Kebutuhan Gizi yang bermutu bagi Masyarakat	Penyediaan Bantuan Pangan Bergizi bagi kelompok Rentan	Program Peningkatan Gizi Masyarakat: Program distribusi makanan sehat dan edukasi gizi untuk mencegah malnutrisi
	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Optimalisasi Pelayanan Rumah Singgah Untuk Disabilitas Mental, Lansia dan Anak Terlantar	Program Pembangunan dan atau Bantuan Rehabilitasi Rumah dan Fasilitas Penunjang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Disabilitas Mental, Lansia dan Anak Terlantar

Tabel 14
Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Kepala Daerah
MISI 3

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH
Misi 3 : Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Melalui Optimalisasi Sektor Pertanian, Perikanan, memperhatikan tata ruang dan lingkungan Peternakan, dan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Penggunaan Teknologi Alat Pertanian yang Modern	Program Pengembangan Teknologi Pertanian: Introduksi teknologi baru untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi produksi.
		Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Pertanian Berkelanjutan	Program Rehabilitasi Lahan Pertanian : Pemulihan dan pengelolaan lahan kritis untuk pertanian yang berkelanjutan
		1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perikanan	Program Pengembangan Perikanan Berkelanjutan : Peningkatan kapasitas nelayan dan pengelolaan sumber daya perikanan yang lestari.
			Program Edukasi dan Pelatihan Petani dan Nelayan: Penyuluhan dan

memperluas lapangan pekerjaan melalui penguatan UMKM berbasis Industri Unggulan		2.Peningkatan Pengelolaan Perikanan yang Lestari	pelatihan mengenai teknik pertanian dan perikanan modern.
		Peningkatan Diversifikasi Pangan	Program Diversifikasi Pangan Lokal :Pengembangan produk pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor
		Pengembangan Peternakan Hewan Besar	
	Perluasan Kesempatan Kerja	Perluasan Jaringan Kerjasama Perekrutan Tenaga Kerja dengan Pemberi Kerja	Program Beasiswa Pendidikan Dan Pelatihan: Pemberian Pelatihan Tenaga Kerja yang Ingin Meningkatkan Keterampilan
		Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	
	Peningkatan Infrastruktur Pertanian dan Perikanan	Pembangunan dan Rehabilitasi irigasi dan Prasarana Lainnya	Program Pembangunan Infrastruktur Pertanian dan Perikanan : Pembangunan irigasi, gudang penyimpanan, dan pasar hasil tani.
		Pembangunan gudang penyimpanan hasil Pertanian dan perikanan	
		Peningkatan Kualitas Pasar hasil pertanian	
	Penguatan Sistem Distribusi dan Logistik Hasil Pertanian dan Perikanan	Optimalisasi rantai pasok hasil pertanian dan perikanan lokal	Program Penguatan Sistem Distribusi dan Logistik Pangan:Optimalisasi rantai pasok dan pengembangan pasar untuk hasil pertanian dan perikanan
	Penguatan Pemberdayaan UMKM	Penyediaan permodalan dan pelatihan manajemen Usaha Ultra Mikro dan Usaha Mikro	Program Pemberdayaan UMKM: Penyediaan akses pembiayaan dan pelatihan manajemen
		Pembentukan dan Pembinaan Koperasi sesuai Bidang Usaha	
	Pengembangan Ekonomi Kreatif Penunjang Pariwisata	Pengembangan Komunitas dan Produk Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Industri Kreatif: Fasilitasi dan promosi industri kreatif seperti kerajinan tangan, seni, dan produk lokal
	Peningkatan Iklim Investasi yang berdaya saing	Pengembangan Promosi Investasi unggulan Daerah	Program Promosi Investasi Daerah: Kampanye untuk menarik investor ke sektor-sektor potensial di Kabupaten Tanah Bumbu
	Pengembangan Industri Pengolahan	Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri Batulicin dan Kawasan Ekonomi Khusus Setangga	Program Pengembangan Kawasan Industri dan Ekonomi Khusus: Pembangunan kawasan industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Akses Pasar bagi produk lokal pertanian dan peternakan	Program Penguatan Pasar dan Distribusi Produk Lokal: Membuka akses ke pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal.
	Peningkatan enterpreneur Muda di desa	Pelatihan dan inkubasi untuk calon wirausaha muda	Program Peningkatan Kompetensi Kewirausahaan: Pelatihan dan inkubasi untuk calon wirausaha muda di Kabupaten Tanah Bumbu

	Pengembangan Destinasi Unggulan	Pengembangan potensi pariwisata lokal melalui desa wisata	Program Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Pengembangan Potensi Pariwisata Lokal Melalui Desa Wisata Sebagai Sumber Pendapatan Dan Penciptaan Tenaga Kerja
--	---------------------------------	---	--

Tabel 15
Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Kepala Daerah
MISI 4

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH
Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata untuk mempercepat konektivitas, mobilitas dan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan	Penerapan teknologi modern dalam konstruksi jalan dan jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan: Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Jalan untuk Meningkatkan Konektivitas antar Wilayah
	Pengembangan infrastruktur terintegrasi penunjang kawasan	Penyediaan sarana prasarana penunjang kawasan	Penyediaan Sarana Prasarana Diluar dan atau Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus sesuai dengan Kebutuhan dan Kewenangan
	Pengembangan transportasi publik	Peningkatan layanan dan armada transportasi publik	Program Pengembangan Transportasi Publik: Pengadaan dan peningkatan layanan transportasi publik yang aman dan terjangkau
	Perluasan jangkauan layanan telekomunikasi	Peningkatan infrastruktur telekomunikasi penunjang digitalisasi	Program Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi: Perluasan jaringan internet dan telekomunikasi untuk mendukung digitalisasi
	Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum dan Sanitasi Aman	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Aman	Program Penyediaan Akses Air Bersih dan Sanitasi: Pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi untuk meningkatkan Kesehatan Masyarakat

Tabel 16
Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Kepala Daerah
MISI 5

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH
	Peningkatan Kesesuaian Tata Ruang	Peningkatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Program Penguatan Tata Ruang Berkelanjutan: Pengembangan dan penegakan peraturan tata ruang

Misi 5 : Mewujudkan Penataan Wilayah Perkotaan dan Perdesaan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang dan lingkungan	Peningkatan Cakupan layanan Persampahan	Peningkatan Pengelolaan dan pengolahan Persampahan Pembangunan Sekolah Adiwiyata	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbasis Masyarakat : Peningkatan sistem pengelolaan sampah dan limbah untuk lingkungan yang lebih bersih Program Revitalisasi Kawasan Permukiman : Rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas hidup warga
	Peningkatan Kualitas Permukiman	Rehabilitasi Kawasan Perumahan dan permukiman kumuh	Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau: Pembangunan taman kota dan desa, area hijau, serta tempat rekreasi untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat
	Mengintegrasikan ruang terbuka hijau di seluruh wilayah perkotaan dan pedesaan	Pembangunan Ruang terbuka Hijau	
	Penataan Kawasan Perdesaan	Peningkatan infrastruktur dasar penunjang ekonomi perdesaan	
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah karbon	Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim : Penerapan langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan iklim dan mitigasi bencana alam

Tabel 17
Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Kepala Daerah
MISI 6

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH
Misi 6 : Meningkatnya Prestasi Bidang Seni, Budaya, dan Olahraga Serta Melestarikan Warisan Budaya	Peningkatan Prestasi Olahraga	Fasilitasi Pencarian dan Pembinaan Atlet Muda	Program Pembinaan dan Pelatihan Atlet Daerah : Fasilitasi pelatihan dan kompetisi untuk meningkatkan prestasi olahraga
		Peningkatan Kompetisi Olahraga dan Seni	Program Pengembangan Infrastruktur Seni dan Olahraga : Pembangunan Gedung kesenian, stadion, dan fasilitas olahraga lainnya
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kesenian	
	Pengembangan Kebudayaan, Kesenian Tradisional dan Pengelolaan Cagar Budaya	Peningkatan Promosi dan Pelestarian Kebudayaan, Kesenian Tradisional dan Cagar Budaya	Program Pengembangan dan Promosi Seni dan Budaya Lokal : Festival seni dan budaya, serta promosi budaya lokal di tingkat nasional dan internasional.
		Pengembangan Kurikulum Seni dan Budaya Lokal Daerah	Program Pendidikan Seni dan Budaya di Sekolah : Integrasi pendidikan seni dan budaya dalam kurikulum sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budaya sejak dini.

	Peningkatan Penanaman Cinta Budaya Daerah	Promosi Dan event Budaya Daerah Skala Nasional Dan Internasional	Program Penguatan Identitas dan Kebanggaan Lokal : Kampanye dan program yang mendorong masyarakat untuk lebih mengenal dan mencintai budaya daerah
			Program Kerjasama Internasional di Bidang Seni dan Budaya : Pertukaran budaya dan kolaborasi internasional untuk memperkenalkan budaya Tanah Bumbu ke dunia
	Peningkatan Pencegahan Bahaya Narkoba dan Penyakit Masyarakat	Peningkatan Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Penyakit Masyarakat di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat	Program Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Penyakit Masyarakat : Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Penyakit Masyarakat di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat

Tabel 18
Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Kepala Daerah
MISI 7

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH
Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Aktif, Melayani dan Akuntabel	Peningkatan Manajemen Aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa	Peningkatan Pengelolaan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa : Peningkatan Pengelolaan Pemerintahan Desa
		Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah : Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
		Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah : Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah
		Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah	
	Peningkatan Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah : Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah
	Pemanfaatan Sistem Informasi, Inovasi dan		Program Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Standar Kinerja

	Standar Kinerja Pelayanan Publik	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima	Pembangunan dan Pengembangan Mall Pelayanan Publik	Program Pembangunan dan Pengembangan Mall Pelayanan Publik (MPP Program Pembangunan dan Pengembangan Mall Pelayanan Publik (MPP))

Tabel 19
Upaya Transformatif Super Prioritas (*Ghame Changer*)
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029

Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>) Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2029	
1	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun 1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
2	Investasi Pelayanan Kesehatan Primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta)
3	Penuntasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Adaptif Terintegrasi
4	Pengembangan Industri pengolahan dan peningkatan Investasi
5	Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman
6	Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan
7	Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga
8	Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis resiko
9	Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat
10	Lingkungan hidup berkualitas dan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029, yang disusun berdasarkan RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program perangkat daerah yang disertai dengan anggaran yang bersifat indikatif.

2. Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahun, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 terhadap aspek kehidupan masyarakat yang memiliki implikasi sosial, politik dan ekonomi disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan komprehensif 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Tanah Bumbu, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Tanah Bumbu dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu.

Adapun tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program kerja.

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan sistem keuangan adalah untuk penjabaran lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanah Bumbu, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ini membawa implikasi perubahan signifikan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan secara terarah, terpadu, terkoordinasi, sistematis, dan berkesinambungan;
- d. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai landasan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil inventarisir terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pembuatan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Tanah Bumbu.

Penyusunan peraturan perundang-undangan ini memperhatikan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu prinsip yang dikenal yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau yang berada di bawahnya (*lex superiore derogat lex inferiore*).

Berdasarkan pada prinsip *lex superiore derogat lex inferiore* maka materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip dasar ini menjadi landasan bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan daerah berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Oleh karenanya, perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap hukum positif (dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berada di atas peraturan daerah) yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dengan adanya identifikasi yang demikian ini diharapkan dapat dilakukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi secara penuh terhadap rancangan peraturan daerah yang disusun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang mengatur baik secara langsung ataupun secara tidak langsung.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek evaluasi terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis formil dan dasar yuridis materiil, baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan perundang-undangan yang sederajat, masing-masing selanjutnya akan diuraikan dibawah ini.

A. Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Secara hierarki dan kronologis peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Raperda Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Dalam menyusun Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Tanah Bumbu perlu diperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) peraturan perundang-undangan yang setara dengan undang-undang; (2) peraturan pemerintah; (3) peraturan menteri; dan (4) peraturan daerah; yang memiliki hubungan dengan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten

Tanah Bumbu, dengan menganalisis hubungan tersebut dapat dirancang pasal-pasal di dalam Ranperda.

Dari hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Ranperda, maka diklasifikasikan keterkaitannya, yaitu:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional bagi daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan (*medebewind*). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Dan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

b. Ketentuan yang terkait dengan kewenangan Daerah dalam menetapkan Raperda

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan perundang-undangan tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun ketentuan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah otonom. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 236 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan, untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah. Sebagai daerah otonom pemerintah daerah kabupaten, berwenang untuk membuat

peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan perwakilan Rakyat (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.⁴¹

Keterkaitan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dapat dikemukakan bahwa salah satu dasar hukum pembentukan Perda, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 angka 39 yang menegaskan bahwa Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang wajib dijadikan dasar hukum pembentukan Perda. UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang yaitu UU No. 23 Tahun 2014. Kemudian, Pasal 9 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 menentukan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Hal itu berarti Kabupaten Tanah Bumbu dapat membentuk Perda dalam menjalankan otonomi daerah.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan pengaturan dalam Peraturan Daerah berdasarkan delegasi dan atribusi. Dalam hal delegasi, pembentukan peraturan daerah harus diperintahkan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴² Dalam hal atribusi, pembentukan peraturan daerah dilakukan berdasarkan kewenangan, baik kewenangan yang ditugaskan oleh Undang-undang

⁴¹Siswanto Sunarno. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 37.

⁴² Lihat frasa “diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

sektoral yang termasuk dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan,⁴³ serta menampung kondisi khusus daerah.⁴⁴

Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan terkait perencanaan pembangunan daerah sebagaimana amanat Pasal 260 sampai dengan Pasal 266 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya Menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, relevan digunakan sebagai salah satu ketentuan mengingat dalam Perda yang akan dibentuk yakni Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 260

- (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 261

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.
- (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah

⁴³“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.” Lihat: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁴ Lihat frasa “materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah” dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas Bersama dengan DPRD.

- (5) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pasal 262

- (1) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
- (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal

Pasal 263

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Pasal 264

- (4) Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik

Pasal 265

- (2) RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 266

- (1) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

c. Ketentuan yang terkait dengan materi/substansi Ranperda

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pasal 2

- (1) Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.
- (4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
 - a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang;

- b. rencana pembangunan jangka menengah; dan
- c. rencana pembangunan tahunan.

Pasal 5

- (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 8

Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- (1) politik;
- (2) teknokratik;
- (3) partisipatif;
- (4) atas-bawah (top-down); dan
- (5) bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan

mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelenggarakan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana pembangunan jangka panjang Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah, dan Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana

pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Pasal 10

- (3) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (4) Penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus didasarkan pada tiga landasan penting, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

Landasan filosofis adalah menyangkut pemikiran-pemikiran mendasar yang menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat dengan tujuan bernegara, kewajiban Negara melindungi masyarakat, bangsa dan hak-hak dasar warga Negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Landasan Sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat terkait dengan materi muatan peraturan. Landasan Yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi materi yang diatur.

A. Landasan Filosofis

Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam alam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Dalam sejumlah konsep tentang demokrasi disebutkan bahwa ada titik temu antara demokrasi dan pembangunan. Keduanya dapat dianggap sebagai suatu proses memanusiakan manusia. Pada suatu negara demokrasi, pembangunan berlangsung sendiri berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat, kemudian dilakukan mandiri oleh rakyat, serta selanjutnya dimanfaatkan sendiri hasil dan dampaknya untuk rakyat.

Pembangunan yang merupakan tugas formal yuridis dari pemerintah secara khusus, dan Negara secara umum harus dimaknai secara filosofis, bahwa tujuan Negara Indonesia didirikan adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana yang tertera dalam konstitusi Negara RI. Artinya Negara ini diperuntukan bagi masa depan kehidupan masyarakat bangsa dalam segala dimensinya

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan tentang pengaturan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Tanah Bumbu yang dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, landasan filosofis dibentuknya peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, karena itu melindungi dan mengelolanya secara baik adalah sebuah keniscayaan.

Pembangunan nasional agar selalu berlandaskan pada Pancasila dalam setiap langkahnya, antara lain :

1. Seluruh lapisan masyarakat agar meletakkan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan nasional;
2. Peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan ketidakadilan;
3. Peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan; dan
5. Pemerataan pembangunan menuju kepada terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia

seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan. Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan, filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan landasan idiil yang dijadikan dasar dalam perumusan dan pengembangan visi, misi, strategi, dan kebijakan serta program pembangunan nasional. Kelima sila Pancasila mengandung butir-butir yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa. Segala bentuk visi, misi, strategi, kebijakan dan program dalam upaya

mencari solusi terhadap permasalahan serta tantangan bangsa ke depan, hendaknya tetap berlandaskan kepada Pancasila.

Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum kedalam norma hukum tergantung kepada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita Hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat, hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut. Menurut Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan filosofis yang dimaksud terutama mengacu kepada dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Soerjono Soekanto menyebutkan kaidah hukum berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. Nilai tertinggi tersebut di Indonesia adalah Pancasila. Pasal 2 Undang-undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan yang menyebutkan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Dengan demikian, dasar filosofis Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Tanah Bumbu agar pelaksanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan terarah serta mempunyai sasaran telah sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan.

B. Landasan Sosiologis

Pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam penerapan prinsip partisipasi masyarakat, maka pada proses perencanaan pembangunan itu masyarakat harus telah dilibatkan, apalagi pembangunan itu menyangkut kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan masyarakat itu sendiri sebagai warga negara. Indonesia sebagai Negara demokrasi yang berdasarkan hukum, memiliki cukup alasan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan nasional, karena keberadaannya sebagai Negara hukum dan negara yang demokratis.

Pelibatan masyarakat dalam sebuah proses perumusan kebijakan merupakan wujud nyata dari penerapan nilai-nilai demokratisasi modern. Tujuan dasar dari pelibatan masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*publik interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (*interest groups*), para pengambil keputusan

dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkan ke dalam suatu konsep.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah melakukan tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan.

Hakikat sebuah peraturan tidaklah hanya seperti apa yang diinginkan oleh pembentuk aturan, tetapi apa yang diinginkan oleh publik. Setiap norma hukum yang akan dituangkan dalam peraturan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat. Pemikiran Hans Kelsen tentang hukum yang terwujud dalam *Stufenbeautheorie* merupakan puncak dari pemikiran bahwa hukum sesungguhnya merupakan peraturan-peraturan yang diberlakukan untuk mengatur masyarakat, tetapi dilandaskan pada nilai-nilai yang disepakati bersama oleh masyarakat yang bersangkutan. Kesepakatan tentang nilai harus dicapai sebagai refleksi bahwa sesungguhnya manusia itu berdiri sejajar, sehingga kesepakatan harus merupakan kesepakatan bersama.⁴⁵

⁴⁵ FX Aji Samekno. Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang *Stufen beaw theori* Dalam Pendekatan Normatif Filosofis. Jurnal Hukum Progresif. Volume 7 Nomor 1 April 2019. hlm 16

Hukum berguna untuk menjadi sebagai takaran keadilan, kalau pun nanti dalam kenyataan tidak sempurna merefleksikan keadilan itu perlu dilihat bahwa hukum hanyalah hukum, namun tetap keinginan itu adalah adil. Keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian, dan pertimbangan. Karena itu, mekanisme bekerjanya hukum digambarkan sebagai suatu neraca keadilan. Sehubungan hal tersebut, maka hukum bersifat kompromistis, karena keadilan manusia tidaklah mutlak. Suatu peraturan perundang-undangan agar dapat berlaku di masyarakat harus menjadi parameter bagi masyarakat agar norma-norma yang terkandung di dalamnya ditaati dan dilaksanakan sehingga tidak sekedar menjadi muatan di atas kertas. Hukum-hukum yang dibuat hendaknya mencerminkan keadilan, ketertiban disamping adanya suatu kepastian hukum.

Unsur lain yang dibutuhkan manusia dari hukum yakni, “Ketertiban”, dalam kepustakaan common law sering menyandingkan hukum dengan ketertiban atau menyebutnya *law and order*, untuk mewujudkan ketertiban itu, maka manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah. Dengan terwujudnya ketertiban maka berbagai keperluan sosial manusia dalam bermasyarakat akan terpenuhi.

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam hukum adalah apa yang dikenal dengan “Kepastian”, ketika kita mengadakan dan mengakui adanya pranata hukum, lembaga hukum, dituntut adanya komitmen keras untuk menepatinya. Karena tanpa kepastian hukum akan berimbas pada terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Itulah sebabnya hukum akan berperan dalam fungsinya untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam masyarakat.

Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi/kenyataan ini dapat

berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi titik pijak penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah karena telah membawa angin perubahan pada ranah paradigma, pola dan fungsi utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Daerah sudah diposisikan sebagai *local self government*. Artinya daerah membentuk sendiri institusi-institusi pemerintah daerah, pemerintah daerah mempunyai keleluasaan penuh dalam perencanaan pembangunan dan anggaran, menyelenggarakan pelayanan publik serta bertanggungjawab kepada rakyat setempat.

Produk hukum yang diharapkan masyarakat adalah sebuah peraturan yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat, dalam proses pembentukannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Sehingga perlu dihindari adanya produk hukum yang isinya hanya mencerminkan visi sosial elit politik yang lebih mencerminkan keinginan pemerintah yang bersifat tertutup terhadap harapan dan tuntutan masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan pembangunan penting dilakukan, karena pelibatan masyarakat dalam membuat kebijakan merupakan faktor utama dalam *good governance* yang memberikan manfaat besar terhadap kepentingan publik, diantaranya meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat

dan sebagai sumber bahan masukan terhadap pemerintah sebelum memutuskan kebijakan.⁴⁶ Di dalam proses perencanaan peran serta masyarakat mutlak diperlukan sebab di dalam pembangunan masyarakat tidak hanya sebagai objek tetapi subjek pembangunan. Perencanaan pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah partisipasi masyarakat wajib untuk didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah.⁴⁷

Pembentukan regulasi ini harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu dalam rencana pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024-2029 harus menjiwai apa yang menjadi cita-cita masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham tokoh aliran utilitarianism yang mengatakan bahwa para pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, perundang-undangan hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Bumbu, maka pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam melaksanakan pembangunan. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya visi, misi, tujuan dan arah pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

⁴⁶ Syafruddin Muhtamar. Batas-batas Normatif Prinsip Partispasi Dalam Perundang-undangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jurnal Jurisprudentie. Volume 4 Nomor 1 Juni 2017. hlm 184

⁴⁷ Mohammad Taufik Kodrat Wibowo. 2011. Revitalisasi Sistem Perencanaan pembangunan Nasional. Jakarta : Bapenas. hlm 4

Untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan. Perencanaan disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka menengah adalah RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu

C. Landasan Yuridis

Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah. Dengan demikian konsekuensi dari negara hukum tersebut, maka seluruh aktifitas kenegaraan harus selalu didasarkan atas aturan hukum, termasuk dalam merancang peraturan daerah. Konsep Negara hukum tersebut, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau ekonomi.

Setiap produk peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum. Setiap produk hukum harus mempunyai dasar berlaku secara yuridis. Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, sehingga prinsip-prinsip pembentukannya juga harus memenuhi kaidah-kaidah pembentukan sebuah produk hukum.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan

masyarakat. Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah.

Oleh karena itu dasar yuridis sangat penting dalam pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:

1. Adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang.
2. Adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. Mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD.

Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah. Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-

undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula.

UUD 1945 menyebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan Undang- undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan wadahnya atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Dalam doktrin pembentukan peraturan perundang-undangan, secara teoritis beberapa ahli telah memperkenalkan asas perundang-undangan antara lain adalah menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Peraturan dan Yurisprudensi (1979) menyebutkan ada enam asas peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat lex generali*);
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*Lex posteriore derogat lex priori*);
5. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat;
6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*Welvaarstaat*).

Senada dengan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Menurut Bagir Manan dalam pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Landasan yuridis yang dimaksud adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau

badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Konsekuensi apabila tidak mengindahkan persyaratan ini maka peraturan tersebut batal demi hukum

- b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan
- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, daerah diberikan hak penuh untuk menetapkan Perda dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan, bahwa “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Dengan merujuk kepada ketentuan konstitusional ini, maka pemerintahan daerah berhak untuk membentuk Perda dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Perda Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Perda Provinsi. Namun jika dilihat dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, Perda hanya berlaku di dalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja. Landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan landasan yuridis dari sudut formal kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membentuk peraturan daerah.

Tabel 20

Materi Muatan Peraturan Daerah Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 23 Tahun 2014

Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011	Pasal 236 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014
Materi muatan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka : a. Penyelenggaraan otonomi daerah; dan b. Penyelenggaraan tugas pembantuan; serta c. Menampung kondisi khusus daerah; dan/atau d. Penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan	Perda memuat materi muatan : a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi c. Dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan tabel di atas, maka materi muatan Peraturan Daerah tidaklah semata-mata penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, namun dapat juga berkaitan dengan

penyelenggaraan otonomi daerah berupa menampung kondisi khusus daerah atau materi muatan lokal dan Tugas pembantuan.

Landasan yuridis ini dapat dibagi 2 (dua), yaitu :

a. Landasan yuridis dari sudut formal

Yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membentuk peraturan daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan landasan yuridis dari sudut formal kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membentuk peraturan daerah.

Keberadaan peraturan daerah merupakan *condition sine quanon* atau syarat mutlak/absolut dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi, peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, disamping itu peraturan daerah juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di daerah.

b. Landasan Yuridis dari sudut materiil

Secara substansi, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 memperhatikan beberapa hal:

- 1) Visi, misi, dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

- 2) isu strategis yang berkembang
- 3) Regulasi yang berlaku saat ini. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 harus juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta memperhatikan rekomendasi KLHS RPJPD

Landasan yuridis dalam sudut materiil yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu dalam Raperda yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Tanah Bumbu yang komprehensif. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu merupakan perencanaan pembangunan yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program kepala daerah dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara teknokratik, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif, dan politis, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Jangkauan pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah terwujudnya pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Visi dan Misi dan program prioritas pembangunan kepala daerah. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah “BerAksi Menuju Tanah Bumbu Maju, Makmur, dan Beradab” yaitu Beraksi Menuju Tanah Bumbu Yang Maju, Makmur Dan Beradab Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia Dan Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, yang dijabarkan dengan 7 (tujuh) Misi strategis yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan Pelatihan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkompetensi, Berkarakter, Dilandasi Iman dan Taqwa

2. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Pelayanan Kesehatan Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sehat Produktif dan Sejahtera
3. Mewujudkan Ketanahan Pangan Daerah Melalui Optimalisasi Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Memperluas Lapangan Pekerjaan Melalui Penguatan UMKM Berbasis Industri Unggulan
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata Untuk Mempercepat Konektivitas, Mobilitas Pertumbuhan Ekonomi
5. Mewujudkan Penataan Kota dan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Tata Ruang dan Lingkungan
6. Meningkatkan Prestasi Bidang Seni, Budaya dan Olahraga serta Melestarikan Warisan Budaya
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Melayani dan Akuntabel

Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini memberikan landasan dan kepastian hukum terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 di Kabupaten Tanah Bumbu. Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari kegiatan-kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah yaitu terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 di Kabupaten Tanah Bumbu.

Arah pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan diwujudkan terinternalisasi dalam pasal-pasal yang ada dalam rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Tujuan dan Sasaran Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

bertujuan untuk agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025-2045 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Tahun 2025-2029 adalah untuk :

1. Mewujudkan pembangunan daerah yang bersinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

1. Ketentuan Umum

Bagian ini membahas tentang ketentuan-ketentuan dan pengertian-pengertian yang bersifat umum dari substansi dalam Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
11. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
12. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
13. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

- disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
 21. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
 22. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
 23. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
 24. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
 25. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
 26. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
 27. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

28. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
29. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD
30. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
31. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
32. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
33. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
34. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
35. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.

2. Subtansi Pengaturan

Sistematika Raperda :

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III	KEDUDUKAN RPJMD
BAB IV	SISTEMATIKA
BAB V	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
BAB VI	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI	PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BAB VII	KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Tanah Bumbu merupakan dokumen yang memuat perencanaan daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah agar pembangunan daerah diselenggarakan secara jelas, terukur, dan berkesinambungan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam satu kesatuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, oleh karena itu perlu dibentuk Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 di Kabupaten Tanah Bumbu agar pelaksanaan rencana pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan terarah serta mempunyai sasaran.
3. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan agar pembangunan daerah yang bersinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi Kalimantan Selatan dan

Kabupaten Tanah Bumbu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Tanah Bumbu.

B. Saran

1. Perlunya pemilahan yang selektif terhadap substansi apa saja yang sebaiknya di atur dalam Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Tanah Bumbu agar sesuai dengan ketentuan aturan yang di atasnya.
2. Mengingat kebutuhan dan strategisnya persoalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Tanah Bumbu maka merupakan keniscayaan dan keharusan untuk segera ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
3. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi masyarakat sebagai bagian dari pembentukan yang mendukung pelaksanaan maka sosialisasi intensif meliputi pra dan pasca pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Sidharta. 1996. Refleksi Tentang Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Edwin Ibnu. Analisis Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah. <https://smartid.co.id/analisis-permasalahan-dan-isu-isu-strategis-pembangunan-daerah/#:~:text=SMARTID%20%E2%80%93%20Permasalahan%20Pembangunan%20adalah%20kesenjangan,kondisi%20riil%20saat%20perencanaan%20dibuat>.
- Ginandjar Kartasasmita. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan, Jakarta : CIDES
- FX Aji Samekno. Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang *Stufenbau* teori Dalam Pendekatan Normatif Filosofis. Jurnal Hukum Progresif. Volume 7 Nomor 1 April 2019
- Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2024
- Lendy Siar. 2001. Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah. Bandung : Tesis Program Pascasarjana Unpad
- M. Solly Lubis. 1996. Dimensi-Dimensi Manajemen Pembangunan. Bandung : Mandar Maju
- Mappajanti Amien. 2005. Kemandirian Lokal : Konsep Pembangunan, Organisasi dan Pendidikan Perspektif Sains. Jakarta : Gramedia.
- Maria SW Soemardjono. 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Muhammad Idris Patarai. 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah. Makasar : Penerbit DeLA Macca
- Muhammad Rifqi Muslim. Pengangguran Terbuka Dan Determinannya. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 15, Nomor 2, Oktober 2014
- Mohammad Taufik Kodrat Wibowo. 2011. Revitalisasi Sistem Perencanaan pembangunan Nasional. Jakarta : Bapenas
- Munir, B., 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah: Dalam Perspektif Otonomi Daerah. Badan Penerbit Bappeda Prov. NTB
- Rancangan Akhir RPJPN Indonesia Emas 2045. <https://indonesia2045.go.id/>

- Ronny Sautma Hotma Bako. 1999. Pengantar Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia. Bandung : Penerbit PT.Citra Aditya Bakti
- Soedjono Abripraja. 2002. Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Surabaya : Airlangga University Press
- Sumali. 2002. Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Malang: UMM Press
- Suriyati Hasan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Meraja Journal : Vol. 1, No. 3, November 2018
- Syafruddin Muhtamar. Batas-batas Normatif Prinsip Partispasi Dalam Perundang-undangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jurnal Jurisprudentie. Volume 4 Nomor 1 Juni 2017
- Yohanes Golot Tuba Helan. 2006. Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah. Bandung : (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad